


**KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SANATA DHARMA**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2024**



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Nomor: 118/Rektor/III/2024
tentang

KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SANATA DHARMA

REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, Universitas Sanata Dharma (USD) perlu meningkatkan keunggulan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menegakkan, menjaga, dan mengembangkan tata nilai yang berlaku;
- b. bahwa semua anggota civitas academica USD perlu saling membantu dan saling menyemangati dalam mengembangkan kebiasaan baik yang sesuai dengan standar etika yang bersifat universal dan sejalan dengan nilai-nilai luhur yang dianut oleh Universitas Sanata Dharma dan masyarakat di Indonesia;
- c. bahwa dalam menjalankan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, civitas academica USD perlu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas serta kode etik yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. bahwa untuk hal-hal di atas perlu diterbitkan Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sanata Dharma
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Sanata Dharma 2021;
5. Rencana Strategis Universitas Sanata Dharma 2023-2027.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SANATA DHARMA
- Pertama : Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat sebagai mana terlampir sebagai rujukan bagi *civitas academica* Universitas Sanata Dharma dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

- Kedua : Menugaskan semua unit akademik secepatnya melakukan sosialisasi dan mengimplementasikan kode etik pengabdian kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 25 Maret 2024



Rektor,

Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D.

Tembusan:

1. Segenap Wakil Rektor
2. Segenap Dekan/Direktur
3. Segenap Ketua Jurusan/Program Studi
4. Segenap Kepala Lembaga/Biro/Unit

PENGANTAR

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan salah satu dharma yang perlu dilaksanakan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan perannya sebagaimana tercantum dalam Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. PkM bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan tanggungjawab perguruan tinggi.

Universitas Sanata Dharma berkehendak untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, luaran dan dampak PkM. Dharma pengabdian yang dilaksanakan diharapkan mampu mencerminkan nilai – nilai Universitas Sanata Dharma yang mengedepankan upaya unggul dalam menggali kebenaran, menghadirkan keadilan, dan merawat keberagaman untuk mewujudkan masyarakat yang semakin bermartabat. Hal ini hanya mungkin diwujudkan melalui komitmen yang terus menerus untuk selalu mengembangkan dan memperbaharui diri dengan berbela rasa terutama terhadap yang tersingkir dan terpinggirkan.

Kode etik PkM ini disusun untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, ketersediaan kode etik ini dapat digunakan untuk memenuhi syarat pelaksanaan PkM sebagaimana tercantum dalam Permen 53 tahun 2023 tentang Standar Nasional Pelaksanaan PkM.

Semoga Kode Etik ini dapat dipergunakan dan memenuhi tujuannya.

Yogyakarta, Januari 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KEPUTUSAN REKTOR	ii
PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
I. HAKEKAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	1
II. TUJUAN KODE ETIK PkM	1
III. PRINSIP-PRINSIP ETIK PkM	2
IV. PRINSIP DAN INDIKATOR	2
V. ETIKA PELAKSANAAN PkM	3
VI. ETIKA PENGELOLAAN LUARAN PkM	5
VII. ADUAN DAN PENANGANAN MALALAKU (MISCONDUCT)	5
VIII. PENUTUP	5
IX. LAMPIRAN	5

I. HAKEKAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu, pengetahuan, teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Kegiatan PkM berdasarkan paradigma bersifat *problem solving*, komprehensif, bermakna, tuntas dan berkelanjutan dengan sasaran yang tidak tunggal dan melibatkan kolaborasi antara dunia pendidikan, masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
3. PkM berupa layanan sosial yang merupakan aktualisasi dari tanggung jawab dan kepedulian sosial warga kampus kepada masyarakat luas, yang meliputi usaha-usaha nyata untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan wawasan dan pengetahuan, serta peningkatan keterampilan hidup.
4. PkM dapat berupa aneka kegiatan pelayanan profesional, yakni kegiatan-kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka membantu perkembangan dan kemajuan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.
5. PkM merupakan bagian integral dalam Tri Dharma yang dilaksanakan oleh seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.

II. TUJUAN KODE ETIK PkM

Kode Etik PkM Universitas Sanata Dharma memiliki tujuan

1. Mewujudkan dharma PkM yang bermutu, berdampak dan berkelanjutan,
2. Mewujudkan visi dan misi Universitas Sanata Dharma,
3. Melaksanakan tanggung jawab sosial Universitas Sanata Dharma,
4. Menciptakan sebesar-besarnya kebaikan publik pada masyarakat sasaran,
5. Menerapkan kompetensi yang relevan dengan mengikuti norma-norma yang berlaku di Universitas Sanata Dharma dan masyarakat.

III. PRINSIP-PRINSIP ETIK PkM

Prinsip-prinsip etika PkM merupakan hal-hal dasar yang diterapkan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi PkM. Prinsip-prinsip etika dalam pelaksanaan PkM Universitas Sanata Dharma meliputi

1. **Kejujuran, Profesionalitas, dan Integritas** (berdasarkan kompetensi, bertindak jujur, menyampaikan informasi secara akurat, menghindari konflik kepentingan, dan mengikuti standar etika profesional);
2. **Tanggung jawab Sosial** (mengutamakan kepentingan publik (*bonum communae*) serta tidak merugikan masyarakat dan lingkungan);
3. **Penghormatan atas Hak Mitra** (kegiatan dilakukan atas sukarela);
4. **Penghormatan atas Hak Kekayaan Intelektual** (menghormati HKI);
5. **Keamanan** (mengidentifikasi risiko, mengantisipasinya, dan mengutamakan keamanan, keselamatan, dan kesehatan).

IV. PRINSIP DAN INDIKATOR

Prinsip-prinsip etik pelaksanaan PkM dapat diukur dari indikator-indikator sebagaimana dinyatakan dalam tabel berikut:

NO	PRINSIP	INDIKATOR
1	Kejujuran, Profesionalitas, dan Integritas	Menjalankan PkM berdasarkan dokumen perencanaan yang disepakati
2	Tanggung Jawab Sosial	Mengutamakan asas manfaat dan keberpihakan kepada masyarakat.
3	Penghormatan atas Hak Mitra	Menghargai norma, adat, dan nilai yang berkembang pada masyarakat (Mitra).
4	Penghormatan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Memberikan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dalam PkM.
5	Keamanan dan Keselamatan	Menghindari risiko-risiko keamanan, keselamatan dan kesehatan yang mungkin muncul.

V. **ETIKA PELAKSANAAN PkM**

Penjelasan berikut merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip etika PkM Universitas Sanata Dharma.

1. **Kejujuran, Profesionalitas, dan Integritas**

- a. Pengabdian merencanakan secara cermat, menjalankan secara konsisten, dan mengevaluasi secara menyeluruh program PkMnya.
- b. Pengabdian memenuhi aspek legal kegiatan PkM yang dijalankannya.
- c. Pengabdian memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan standar yang berlaku untuk PkM yang dilaksanakannya.
- d. Pengabdian menghindarkan *misconduct* (malalaku) yang berupa
 - Pemberian informasi yang tidak akurat maupun disinformasi dengan tujuan apapun,
 - Konflik kepentingan kegiatan,
 - Duplikasi pendanaan dan luaran,
 - Pengabaian prinsip-prinsip dasar etika PkM.
- e. Pengabdian menjalankan kegiatan secara jujur dan bertanggung jawab.
- f. Pengabdian menjalankan PkM dengan berpegang pada prinsip profesional yang relevan dengan kegiatan dan kompetensinya.
- g. Pengabdian menjalankan PkM dengan bekerjasama secara profesional dengan pihak-pihak yang terkait.
- h. Pengabdian selalu mengembangkan kompetensi pelaksanaan PkM sesuai dengan bidang yang digelutinya.

2. **Tanggung Jawab Sosial**

- a. Pengabdian menjalankan kegiatan PkM dengan tujuan sebesar-besarnya bagi pengembangan kebaikan publik.
- b. Pengabdian menjalankan PkM dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan menghindari dampak perusakan yang tidak dapat dikendalikan.
- c. Pengabdian menjalankan PkM dengan menghindarkan sebesar-besarnya dampak negatif pada masyarakat sasaran.

- d. Pengabdian mempersiapkan strategi keluar (*exit strategy*) kegiatan PkM yang dijalankannya untuk menjamin keberlanjutan dan kemandirian mitra PkM.

3. Penghormatan atas Hak Mitra

- a. Pengabdian menjalankan PkM dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku pada masyarakat sasaran (Mitra).
- b. Pengabdian memperhatikan konteks sejarah dan kemasyarakatan di lokasi PkM.
- c. Pengabdian mendasarkan kegiatan pada asas partisipasi dan pemberdayaan.
- d. Pengabdian menjalankan proses musyawarah dan membangun kesepakatan berdasarkan norma, budaya, dan adat mitra.

4. Penghormatan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- a. Pengabdian menjalankan PkM dengan memberikan penghargaan yang layak atas HKI pihak lain.
- b. Pengabdian memiliki kesepakatan terkait HKI atas luaran PkM.
- c. Pengabdian memiliki kesepakatan dengan pihak-pihak yang terkait atas luaran PkM berbentuk produk.

5. Keamanan dan Keselamatan

- a. Pengabdian menjalankan prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan dalam kegiatan PkM.
- b. Pengabdian melakukan indentifikasi risiko-risiko keamanan dan keselamatan dalam kegiatan PkM.
- c. Pengabdian melakukan antisipasi risiko-risiko keamanan dan keselamatan dalam kegiatan PkM.
- d. Pengabdian melakukan identifikasi dan antisipasi dampak kesehatan kegiatan PkM.

VI. ETIKA PENGELOLAAN LUARAN PkM

Luaran PkM Universitas Sanata Dharma dikelola dengan memperhatikan:

1. Perjanjian yang jelas dan akurat perlu dilakukan atas HKI luaran PkM untuk menghindarkan potensi konflik.
2. Luaran dalam bentuk artikel, publikasi tertulis dan elektronik dikerjakan dengan memenuhi kaidah-kaidah etis yang berlaku sesuai dengan jenis luarannya.

VII. ADUAN DAN PENANGANAN MALALAKU (MISCONDUCT)

Dalam hal terjadinya dugaan malalaku diterapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Aduan malalaku ditujukan kepada komisi etik Universitas Sanata Dharma.
2. Penanganan dan sanksi terhadap malalaku diputuskan oleh Komisi Etik Universitas Sanata Dharma.

VIII. PENUTUP

Kode Etik ini disusun untuk dilaksanakan oleh pengabdian yang meliputi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Universitas Sanata Dharma.

IX. LAMPIRAN

- Surat Tugas Tim Penyusun Kode Etik PkM



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

SURAT TUGAS

Nomor: 010a/Rektor/I/2024

Pimpinan Universitas Sanata Dharma memberikan tugas kepada nama-nama tercantum di bawah ini untuk menjadi "Tim Penyusun Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)" Universitas Sanata Dharma dengan rincian sebagai berikut:

- Koordinator : A. Prasetyadi, M.Si., Ph.D.
- Anggota : 1. Dr. Sebastianus Widanarto Prijowuntato, S.Pd., M.Si.
2. Drs. Rubiyatno, M.M.
3. Ir. Petrus Setyo Prabowo, M.T.
4. Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.
5. Dr. Martinus Joko Lelono, Pr., M.Hum.
6. Fidelis Chosa Kastuhandani, M.Hum., Ph.D.
- Tim Administrasi /Kesekretariatan : 1. Maria Dwi Budi Jumpowati, S.Si.
2. Elizabeth Fenny Handayani, S.Si.
3. Guromo Windu Wratsongko, S.Pd.
4. Sang Condro Nugroho, S.M.
5. M.I. Rini Hendriningsih, S.E.

Tugas Tim:

1. Menyusun dokumen kode etik PkM USD
2. Melaksanakan sosialisasi kode etik PkM USD
3. Mengawal implementasi kode etik PkM pada civitas akademika USD

Surat Tugas ini berlaku mulai 10 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.



Yogyakarta 10 Januari 2024

Rektor

Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D.

Tembusan:

1. Segenap Wakil Rektor
2. Segenap Dekan terkait
3. Segenap Kaprodi terkait
4. Kepala Biro Personalia
5. Kepala Biro Keuangan

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002

Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA

Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0

Homepage : <http://www.usd.ac.id>, E-mail : rektorat@usd.ac.id